



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/347/V.04/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN, ON JOB TRAINING DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dan tertib administrasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan *On Job Training* di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi dan Pelatihan *On Job Training* di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN ON JOB TRAINING DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *On Job Training* di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penyelenggara:

- a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *On Job Training* di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017;
- b. menyiapkan logistik, penginapan dan sewa kendaraan operasional kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *On Job Training* di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017; dan
- c. menyiapkan laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *On Job Training* di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017.

2. Moderator:

Mendampingi narasumber dan memperkenalkan narasumber kepada peserta sebelum narasumber menyampaikan materinya dan mengatur jalannya diskusi atau tanya jawab pada saat pemberian materi oleh narasumber.

3. Pembawa Acara:

Mengatur pelaksanaan acara pada saat pembukaan dan penutupan acara kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *On Job Training* di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017.

4. Pembaca Doa:

Memimpin do'a pada saat pembukaan maupun penutupan acara kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *On Job Training* di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017.

- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyampaikan materi pelajaran, melaksanakan diskusi dan tanya jawab pada kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan *On Job Training* di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-7-2017
GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FITARDO

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 347 /V.04/HK/2017
TANGGAL : 6-7-2017

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN ON JOB TRAINING KEGIATAN MANAJEMEN SISTEM IRIGASI PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Kasi Penyuluhan dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Pawarto, ST (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
2. Aryanto (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
3. Fenti Agustina T. (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
5. Sigit Handoko (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
- III. Moderator : Drs. A. Sauki (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
- IV. Pembawa Acara/MC : Darmi (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
- V. Pembaca Doa : Robinsyah (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 347/ V.04/HK/2017
 TANGGAL : 6 - 7 - 2017

**NARASUMBER SOSIALISASI DAN PELATIHAN ON JOB TRAINING
 KEGIATAN MANAJEMEN SISTEM IRIGASI PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NARASUMBER	DINAS/INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1.	Hermawan, S.T.,M.T.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Pengantar SIG (Sistem Informasi Geografis)	300.000/Jam
2.	Sumono	Pelaksana pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PKT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	300.000/Jam
3.	Drs. Wigna Winantri	Tenaga Ahli <i>Management Informatika System dan Geographic Informasi System, Benin Water Resources Management (BWRM) Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP2)</i>	- Pengelolaan Data Atribut dalam SIG (Sistem Informasi Geografis) - Analisis Data dalam Pembuatan Data SIG (Sistem Informasi Geografis)	500.000/Jam

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/397/V.04/HK/2017
TANGGAL : 6 - 7 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI DAN PELATIHAN
ON JOB TRAINING KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI
LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Hariji (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Lampung)
- III. Anggota : 1. Rahmat (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Lampung)
2. Rachmat Istianto (Pelaksana pada Dinas Perumahan
Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :G/ 247/V.04/HK/2017
 TANGGAL : 6 - 7 - 2017

**DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI DAN PELATIHAN ON JOB TRAINING
 KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
 PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NARASUMBER	DINAS/INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	BESARNYA TRANSPORT (Rp)
1.	Ir. Darwin Effendi	Kepala UPTD Balai Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan (BIP2B) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Upaya Konservasi SDA Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat	300.000/Jam	150.000
2.	Ir. Yeni Rianto	Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah II Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai	300.000/Jam	150.000
3.	Supriyanto, ST.MM.	Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Wilayah III Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Perspektif Irigasi Masa Depan dan Pengetahuan Umum tentang Irigasi	300.000/Jam	150.000
4.	Rusdianto, ST.	Kepala Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Pengelolaan pengamanan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	300.000/Jam	150.000

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO